



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 545 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2024 di bentuk susunan Tim Pelaksana Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu dibentuk Tim Pelaksana Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 dengan susunan dan nama-nama petugas pelaksana disajikan dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor : SP DIPA-
076.01.2.658152/2024, Tanggal 16 Juli 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 545 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG
TAHUN 2024

TIM PELAKSANA
PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024

NO.	KETERANGAN	PETUGAS PELAKSANA
1.	Penanggung Jawab	I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra
2.	Koordinator Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024	I Nyoman Dwi Suarna Artha
3.	Ketua Tim Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Badung	I Putu Yogi Indra Permana
4.	Ketua Tim Kehumasan dan Publikasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024	Agung Rio Swandisara
5.	Ketua Tim Pelaksana Teknis Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024	Ni Putu Rulyana Kusuma Wardani

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Ni Made Sumawati